



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmtsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmtsp.kotim.go.id

SAMPIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : Kep.421.1 / 100 / PNF-1 / DPMTSP / IX / 2022

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang** :
- surat permohonan saudara NURHANI Kepala Kelompok Bermain " PANYINGAH " pada tanggal, 22 Agustus 2022, perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain " PANYINAH " di Kecamatan Cempaga Hulu.
 - bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1 / 4315 / Sekrt-Paud-PNF / VIII / 2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain " PANYINGAH " di Kecamatan Cempaga Hulu.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perpanjangan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 - Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- | | |
|--|---|
| Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Anak (KBA) Kepada : | |
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN PENYANG PANYINGAH PABELUM |
| Nama Lembaga Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN " PANYINGAH " |
| Kepala Sekolah | : NURHANI |
| Penanggung Jawab | : DEDI HARYONO |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN NON FORMAL |
| Jenis Program | : KELOMPOK BERMAIN ANAK |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. Desa Bukit Raya Km. 65, Telp. 0858 2254 3277 |
| Desa/Kelurahan | : Bukit Raya |
| Kecamatan | : Cempaga Hulu |
| Kabupaten/ Provinsi | : Kotawaringin Timur/ Kalimantan Tengah |
| Dengan Menggunakan Sarana | : MILIK PIHAK LAIN (PEMDES. BUKIT RAYA) |
| Nomor IMB | : - |
| Masa Berlaku Izin | : Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 08 SEPTEMBER 2022 s.d 09 SEPTEMBER 2023 |
- KEDUA** :
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPIT
Pada tanggal : 07 September 2022

KEPALA DINAS,

IMAM SUBEKTI, S.Pt.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197109051996031004



Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit